



**PENETAPAN**

Nomor 356 / Pdt.P / 2025 / PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**DERMAN PARLUNGUAN NABABAN**, Tempat tanggal lahir : Lumban Tobing, 25 Maret 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Stastik II/9, RT.014/RW.007, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, Alamat Domisili : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Jayapura, Jalan Raya Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 30 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 April 2025 dalam register Nomor 356/ Pdt.P / 2025 / PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 170 Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 yang terletak di Desa Paniaran, Kec. Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 170 Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2025/PN Jap



tanggal 06 Februari 2009 tersebut tertulis nama pemegang hak atas nama Derman P Nababan;

3. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN
4. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 170 Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009;
5. Bahwa sebagai bahan pembandingan pemohon ajukan dokumen sebagai bukti surat yaitu:
  - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3320062503710007 tanggal 07 Maret 2021 atas nama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN ;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12/44/VI/CS/1990 atas nama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 11 Juni 1990;
  - c. Kartu Keluarga NIK 3175070308200053 atas nama Kepala Keluarga DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Jakarta Timur tanggal 04 Agustus 2020;
6. Bahwa oleh karena sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 170 Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 Atas nama Derman P Nababan telah dijual ke pihak lain dan hendak dilakukan balik nama sertifikat maka diperlukan Penetapan orang yang sama;
7. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon dengan nama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN dan nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 170 Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 Atas nama DERMAN P NABABAN adalah orang yang sama.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3320062503710007, atas nama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/44/VI/CS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara tanggal 11 Juni 1990 atas nama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175070308200053 tanggal 04 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 170 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 tersebut tertulis nama pemegang hak atas nama DERMAN P. NABABAN, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2025/PN Jap



Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yaitu **saksi Benaya Marcel Devara Taka** dan **saksi Kevin Arnot**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagai berikut :

1. **Saksi Benaya Marcel Devara Taka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
  - Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan di pengadilan mengenai permohonan orang yang sama
  - Bahwa pemohon bernama Derman Parlungguan Nababan;
  - Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN;
  - Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam data kepegawaian pada Pengadilan Negeri Jayapura dan data Sikep Mahkamah Agung yaitu DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN
  - Bahwa nama pemohon pada Sertifikat Hak Milik No. 170 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 tersebut tertulis nama pemegang hak atas nama DERMAN P. NABABAN;
  - Bahwa nama pemohon tertulis DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN yang ada pada Kartu Tanda penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 170 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 tersebut tertulis nama pemegang hak atas nama DERMAN P. NABABAN adalah **Orang yang Sama**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon;

## 2. Saksi Kevin Arnot, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan di pengadilan mengenai permohonan orang yang sama
- Bahwa pemohon bernama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN;
- Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam data kepegawaian pada Pengadilan Negeri Jayapura dan data Sikep Mahkamah Agung yaitu DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN;
- Bahwa nama pemohon pada Sertifikat Hak Milik No. 170 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 tersebut tertulis nama pemegang hak atas nama DERMAN P. NABABAN;
- Bahwa nama Pemohon tertulis DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN yang ada pada Kartu Tanda penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ada pada Sertifikat Hak Milik No. 170 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 tersebut tertulis nama pemegang hak atas nama DERMAN P. NABABAN adalah **Orang yang Sama**;
- Bahwa tujuan pemohon untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2025/PN Jap



Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, yakni Pemohon bermaksud agar orang yang bernama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN dan DERMAN P. NABABAN ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **Benaya Marcel Devara Taka dan Kevin Arnot;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda: P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NIK 3320062503710007 tanggal 7 Mei 2021, tersebut tertulis Nama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/44/VI/CS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara tanggal 11 Juni 1990 atas nama DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, P-3 tentang Kartu Keluarga No. 3175070308200053 tanggal 04 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, dan P-4 tentang Sertifikat Hak Milik No. 170 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniraran/2008 tanggal 06 Februari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tersebut tertulis nama pemegang hak atas nama **DERMAN P. NABABAN**, berdasarkan keterangan **saksi Benaya Marcel Devara Taka** dan **saksi Kevin Arnot** menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan penulisan nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik No. 170 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 tersebut tertulis nama pemegang hak atas nama **DERMAN P. NABABAN** dan pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3320062503710007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/44/VI/CS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara tanggal 11 Juni 1990 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 3175070308200053 tanggal 04 Agustus 2020 tertulis nama **DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN** adalah **orang yang sama**, oleh karena terdapat perbedaan ejaan nama pada surat-surat atau dokumen pemohon tersebut diatas untuk di buatkan permohonan penetapan orang yang sama, dan untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati seluruh dokumen yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti telah nyata bahwa Pemohon adalah orang yang bernama **DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN** dan **DERMAN P. NABABAN** sebagaimana tercantum didalam dokumen/surat-surat resmi sesuai bukti yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3320062503710007 maka Pemohon telah terdaftar sebagai Penduduk Indonesia sebagaimana identitas yang terdapat didalam KTP Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan seorang laki-laki yang bernama **DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN** dan **DERMAN P. NABABAN** adalah **orang yang sama**;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2025/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara a quo merupakan perkara permohonan yang bersifat volontaie (satu pihak) maka untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon dengan nama **DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN** dan nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 170 Luas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) Surat Ukur Nomor: 15/Paniaran/2008 tanggal 06 Februari 2009 Atas nama **DERMAN P. NABABAN** adalah orang yang sama;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Roberto Naibaho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irman, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

TTD

TTD

Irman, S.T., S.H.,

Roberto Naibaho, S.H..

Perincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2025/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h                      Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)